



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

**Nomor :13/ Pid. B / 2012/ PN. DOM**

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MASA ESA"

Pengadilan Negeri Dompu yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

1. Nama Lengkap : SURATNO ;

-----  
Tempat lahir : Dompu ;

-----  
Umur/tanggal lahir : 27 Tahun / 19 September 1984 ;

-----  
Jenis kelamin : Laki-laki ;

-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----

-----  
Tempat tinggal : Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

-----  
Agama : Islam ;-----

-----  
Pekerjaan : Swasta ;

-----  
2. Nama Lengkap : ERI SUSANTI Als SANTI ;

-----  
Tempat lahir : Dompu ;

-----  
Umur/tanggal lahir : 32 Tahun /10 Oktober 1979 ;

-----  
Jenis kelamin : Perempuan ;

-----  
Kebangsaan : Indonesia ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Lingkungan Ncera, Kelurahan Simpasai,  
Kecamatan Woja, Kabupaten Dompu ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : URT ;

Para Terdakwa tidak ditahan ;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum, walaupun Majelis Hakim telah menyarankan agar para terdakwa didampingi Penasehat Hukum, akan tetapi terdakwa tetap tidak mau menggunakan haknya tersebut dan memilih menghadapi perkara ini dengan dirinya sendiri;

PENGADILAN NEGERI  
TERSEBUT ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas  
perkara ;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara acara pemeriksaan biasa No. B-08/P.2.15/Ep.2/02/2012 tertanggal 01 Februari 2012 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dompu No. 13/Pen.Pid/2012/PN.DOM. tertanggal 01 Februari 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 13/43/Pen.Pid./2012/PN.DOM. Tertanggal 01 Februari 2012 tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu hari RABU tanggal 8 Februari 2012 ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar para terdakwa diputus sebagai berikut ;

1. Menyatakan terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI secara sah dan menyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penghinaan**" sebagaimana diatur dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dalam 310 ayat (1) KUHP sesuai Dakwaan Penuntut Umum ; -----

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) Bulan, dengan perintah agar terdakwa segera menjalani ; -----
3. Menetapkan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah); -----

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, para terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun para terdakwa secara lisan menyatakan kepada Majelis Hakim yakni memohon keringanan hukuman oleh karena para terdakwa merasa menyesal dan bersalah serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;-----

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagai berikut :-----

-----Bahwa terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2011 sekitar jam 13.30 Wita, atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Agustus 2011, bertempat di lingkungan Kotabaru, Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu **telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu** yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara dan keadaan dengan sebagai berikut :

-----

----- Pada waktu dan tempat sebagaimana seperti tersebut diatas, seusai saksi ROSTINA H.M. SALEH dan suaminya NANANG mengikuti sidang perceraian dan keluar dari ruang sidang, kemudian terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI melontarkan kata-kata penghinaan kepada saksi ROSTINA H.M. SALEH



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. SURATNO melakukan penghinaan terhadap saksi ROSTINA H.M. SALEH dengan mengatakan : "Lako Sundal, tukang selingkuh kalau saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar." sementara terdakwa II melakukan penghinaan terhadap saksi ROSTINA H.M. SALEH dengan mengatakan : " Lako sundal tukang selingkuh, coba kamu tidak steril, anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN ;

-----  
----- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut dilontarkan oleh terdakwa I dan terdakwa II terhadap saksi ROSTINA H.M. SALEH didepan umum, yaitu bertempat di halaman Pengadilan Agama Kabupaten Dompu yang sedang banyak orang. Perbuatan para terdakwa tersebut disaksikan antara lain oleh saksi NURDIN ABDULLAH, saksi MUHAMMAD SALEH, dan saksi SURYA M. AMIN, saksi ROSTINA H.M. SALEH merasa sangat dipermalukan dan merasa sangat keberatan atas perbuatan para terdakwa yang melakukan penghinaan terhadap diri saksi ROSTINA H.M. SALEH ; -----

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (1) KUHP.  
-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut para terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud serta menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi terhadap surat Dakwaan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dipersidangan dibawah sumpah, sebagai berikut : -----

1. Saksi **ROSTINA HM. SALEH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Dompu di Lingkungan. Kota baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa I. Suratno dan terdakwa II. Eri Susanti Als Santi telah melakukan penghinaan terhadap saksi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal ketika sesuai sidang perceraian saksi dan Nanang di Pengadilan Agama Dompus, kemudian saksi keluar dari ruang sidang selanjutnya saksi mendengar suara para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi ;  
-----
- Bahwa benar sebelum para terdakwa menghina saksi, saksi sempat memanggil terdakwa I. Suratno mengatakan " eh. No, jaga istrimu si Neneng, jangan ikut campur masalah perceraian antara saya dengan suami saya Nanang" ;  
-----
- Bahwa terdakwa I Suratno melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "Lako Sundal, tukang selingkuh kalau saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar" ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II Eri Susanti juga melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan " Lako sundal, tukang selingkuh, coba kamu tidak steril, anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN " ; -----
- Bahwa para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap diri saksi dalam jarak  $\pm$  15 (lima belas) meter ;  
-----
- Bahwa kata-kata penghinaan yang dilontarkan oleh para terdakwa terhadap diri saksi didepan umum dan banyak yang mendengar  $\pm$  30 (tiga puluh) orang yang mendengar yaitu bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Dompus ;  
-----
- Bahwa atas penghinaan yang dilontarkan oleh para terdakwa saksi tidak membalas kata-kata apapun ;  
-----
- Bahwa antara saksi dengan para terdakwa sebelumnya tidak pernah ada masalah ;  
-----
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi merasa sangat dipermalukan dan sangat keberatan atas kata-kata yang dilontarkan oleh para terdakwa terhadap diri saksi ;  
-----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa keberatan yakni : bahwa saksi Rostina H.M. Saleh yang lebih dahulu melakukan penghinaan terhadap para terdakwa ;

2. Saksi : **NURDIN ABDULLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Dompu di Lingkungan. Kota baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa I. Suratno dan terdakwa II. Eri Susanti Als Santi telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Rostina H. M. Saleh ; -----
- Bahwa berawal seusai sidang saksi Rostina mengikuti sidang perceraian dengan saudara Nanang di Pengadilan Agama Dompu, kemudian saksi Rostina keluar dari ruang sidang dan selanjutnya para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan kepada saksi Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa terdakwa I Suratno melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "Lako Sundal, tukang selingkuh kalau saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar" ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II Eri Susanti juga melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan " Lako sundal tukang selingkuh, coba kamu tidak steril, anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN " ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina dalam jarak  $\pm 1$  (satu) meter ; -----
- Bahwa melihat kejadian tersebut yang saksi lakukan sempat menegur dan melarang agar tidak cencong lagi ; -----
- Bahwa penghinaan tersebut didengar oleh orang-orang yang sedang berada di Pengadilan Agama Dompu, karena penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa dengan suara yang keras ; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu saksi berada di Pengadilan Agama karena keperluan mengantar istri kakak saksi atas nama SITI SARAH ;  
-----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa terhadap saksi korban didepan umum, yaitu bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Dompu yang sedang banyak orang ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah atau tidak antara para terdakwa dengan saksi korban ;  
-----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan malu atas penghinaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ; ----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa keberatan yakni : bahwa saksi Rostina H.M. Saleh yang lebih dahulu melakukan penghinaan terhadap para terdakwa ;  
-----

3. Saksi : **MUHAMMAD SALEH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Dompu di Lingkungan. Kota baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa I. Suratno dan terdakwa II. Eri Susanti Als Santi telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Rostina H. M. Saleh ; -----
- Bahwa berawal seusai sidang saksi Rostina mengikuti sidang perceraian dengan saudara Nanang di Pengadilan Agama Dompu, kemudian saksi Rostina keluar dari ruang sidang dan selanjutnya para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan kepada saksi Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa terdakwa I Suratno melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "Lako Sundal, tukang selingkuh kalau saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar" ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II Eri Susanti juga melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan" Lako sundal tukang selingkuh, coba kamu tidak steril, anakmu sudah banyak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN " ;

-----

- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina tersebut dalam jarak  $\pm 2$  (dua) meter ; ---
- Bahwa penghinaan tersebut didengar oleh orang-orang yang sedang berada di Pengadilan Agama Dompu, karena penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa dengan suara yang keras ; -----
- Bahwa pada saat penghinaan terjadi, saksi sedang berada disamping saksi korban Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa benar kata-kata penghinaan oleh para terdakwa ditujukan kepada saksi Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa atas penghinaan yang dilontarkan oleh para terdakwa kepada saksi korban tersebut menangis ; -----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa terhadap saksi korban didepan umum, yaitu bertempat di halaman Pengadilan Agama Dompu yang sedang banyak orang ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah atau tidak antara para terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan malu atas penghinaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ; ----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa keberatan yakni : bahwa saksi Rostina H.M. Saleh yang lebih dahulu melakukan penghinaan terhadap para terdakwa ;

-----

4. Saksi : **SURYA M. AMIN**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Dompu di Lingkungan. Kota baru, Kelurahan bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu terdakwa I. Suratno dan terdakwa II. Eri Susanti Als Santi telah melakukan penghinaan terhadap saksi korban Rostina H. M. Saleh ; -----
- Bahwa berawal seusai sidang saksi Rostina mengikuti sidang perceraian dengan saudara Nanang di Pengadilan Agama Dompu, kemudian saksi Rostina keluar dari ruang sidang dan selanjutnya para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan kepada saksi Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa terdakwa I Suratno melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan "Lako Sundal, tukang selingkuh kalau saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar" ; -----
- Bahwa kemudian terdakwa II Eri Susanti juga melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi dengan mengatakan " Lako sundal tukang selingkuh, coba kamu tidak steril, anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN " ; -----
- Bahwa jarak saksi dengan para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina dalam jarak  $\pm$  2 (dua) meter ; -----
- Bahwa penghinaan tersebut didengar oleh orang-orang yang sedang berada di Pengadilan Agama Dompu, karena penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa dengan suara yang keras ; -----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut dilontarkan oleh para terdakwa terhadap saksi korban didepan umum, yaitu bertempat di halaman Pengadilan Agama Dompu yang sedang banyak orang ; -----
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu ada masalah atau tidak antara para terdakwa dengan saksi korban ; -----
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi korban merasa terhina dan malu atas penghinaan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap saksi korban ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa keberatan yakni : bahwa saksi Rostina H.M. Saleh yang lebih dahulu melakukan penghinaan terhadap para terdakwa ;

5. Saksi : **ERHAN FADILLAH**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi tidak mengetahui ada kejadian apa sehingga para terdakwa disidangkan hari ini ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah penghinaan yang dilakukan para terdakwa terhadap saksi Rostina H.M. Saleh yang terjadi pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Negeri Dompu di lingkungan Kota Baru, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di lokasi kejadian dan saksi tidak tahu menahu masalah antara para terdakwa dan saksi korban ; -----
- Bahwa saksi tidak memiliki hubungan dengan saksi korban Rostina H.M. Saleh ;

-----Menimbang, bahwa atas keterangan saksi diatas, para terdakwa mengakuinya dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk mengajukan saksi Ade Charge (saksi yang meringankan), tetapi dalam persidangan para terdakwa menyatakan tidak mengajukan Ade Charge (saksi yang meringankan) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa I : **SURATNO** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penghinaan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Rostina H.M. Saleh pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Dompu ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sesuai mengikuti sidang perceraian saksi korban Rostina H. M. Saleh dengan saudara Nanang di Pengadilan Agama Dompu kemudian keluar dari ruang sidang, saat itu saksi Rostina memanggil terdakwa dengan melontarkan "Eh No, isteri kamu selingkuh sama suami saya, bahkan isteri kamu sudah tidur sama suami saya dasar pelacur kasih tau neneng itu" lalu karena kata-kata saksi Rostina tersebut terdakwa membalas kata-kata Penghinaan terhadap saksi Rostina H.M. Saleh ; -----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut adalah "kenapa kamu urus isteri saya sementara kamu saat ini akan diceraikan sama suami kamu" ;-----
- Bahwa alasan terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina karena terlebih dahulu saksi Rostina yang melakukan penghinaan terhadap diri terdakwa ; -----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut yang dilontarkan oleh terdakwa terhadap saksi Rostina didepan umum yaitu bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Dompu yang sedang banyak orang ; -----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya ; -----
- Bahwa benar terdakwa pernah berupaya menghubungi saksi Rostina untuk berdamai dan meminta maaf kepada saksi Rostina namun saksi Rostina tidak ada jawaban ; -----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ; -----

Terdakwa II : **ERI SUSANTI AIS SANTI** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa penghinaan tersebut telah dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban Rostina H.M. Saleh pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman Kantor Pengadilan Agama Kabupaten Dompu ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal sesuai mengikuti sidang perceraian saksi korban Rostina H. M. Saleh dengan saudara Nanang di Pengadilan Agama Dompu kemudian keluar dari ruang sidang, saat itu saksi Rostina memanggil Terdakwa I dengan mengatakan “Eh No isteri kamu selingkuh dengan suami saya, bahkan isteri kamu sudah tidur dengan suami saya dasar pelacur kasi tau Neneng itu” lalu karena kata-kata saksi Rostina tersebut terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban Rostina H.M. Saleh ;  
-----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut adalah “gak tau malu, kenapa kamu tidak mau terima cerai” ;-----
- Bahwa benar terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina H. M. Saleh, karena terlebih dahulu saksi korban yang melakukan penghinaan terhadap diri terdakwa ;  
-----
- Bahwa kata-kata penghinaan tersebut yang dilontarkan oleh terdakwa terhadap saksi korban didepan umum yaitu bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama Dompu yang sedang banyak orang ;  
-----
- Bahwa benar antara terdakwa dengan saksi korban tidak ada masalah sebelumnya ;  
-----
- Bahwa benar terdakwa pernah berupaya menghubungi saksi Rostina untuk berdamai dan meminta maaf kepada saksi Rostina namun saksi Rostina tidak ada jawaban ;  
-----
- Bahwa terdakwa merasa menyesal atas perbuatannya ;  
-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan para terdakwa yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita bertempat di halaman kantor Pengadilan Agama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, di Lingkungan Kota baru, Kelurahan Bada, Kabupaten Dompu, para terdakwa telah melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi korban Rostina H.M. Saleh ;

- Bahwa berawal sesuai saksi Rostina dengan saudara Nanang mengikuti sidang perceraian dan keluar dari ruang sidang kemudian para terdakwa melontarkan kata-kata penghinaan terhadap saksi Rostina, terdakwa I. Suratno mengatakan "kenapa kamu urus isteri saya sementara kamu saat ini akan diceraikan sama suami kamu" sedangkan terdakwa II. Eri Susanti Als Santi mengatakan "gak tau malu, kenapa kamu tidak mau terima cerai" ; -----
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa saksi Rostina merasa sangat dipermalukan dan terhina sehingga saksi Rostina merasa sangat keberatan atas penghinaan yang dilontarkan oleh para terdakwa ; -----
- Bahwa para terdakwa telah berupaya untuk berdamai namun saksi Rostina tidak ada jawaban sehingga belum saling memaafkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, maka untuk selanjutnya akan dipertimbangkan apakah para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar ketentuan Pasal 310 ayat (1) KUHP ; ---

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan melakukan perbuatan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu secara nyata supaya diketahui oleh umum ;

Ad. 1. Unsur **"Barang Siapa"** ;

Menimbang, bahwa pengertian unsur "Barang Siapa" menurut hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukan ;-----

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa I. SURATNO dan Terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI, yang telah membenarkan identitas lengkapnya sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Februari 2012, merupakan subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*) dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat Majelis Hakim unsur Barang Siapa ini telah terpenuhi ; ---

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" dalam hal ini adalah menghendaki dan mengetahui (*willens en wetens*) apa yang dilakukannya. Artinya bahwa pelaku menghendaki perbuatan itu dan di samping itu ia mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya. Ia menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan pelanggaran terhadap kehormatan orang lain. Dalam kesengajaan pada tindak pidana penistaan/penghinaan ini menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 37/K/Kr/1957 tanggal 21





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 1957 tidak perlu adanya *animus injuriandi* atau niat/  
maksud untuk menghina ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka  
sudah dapat dikatakan ada kesengajaan menyerang kehormatan atau  
nama baik seseorang, meskipun perbuatan yang dilakukan oleh  
pelaku tersebut tidak dimaksudkan untuk menghina orang lain ;  
-----

Menimbang, bahwa nama baik dimaksudkan pada umumnya  
penilaian secara luas tentang seseorang dilihat dari segi susila,  
sedangkan kehormatan dalam kehidupan bersama sebagai akibat  
penilaian itu dan hanya penghinaan terhadap seseorang dimuka  
orang lain yang akan dapat melanggar nama baik maupun  
kehormatannya ; -----

Menimbang, bahwa merusak kehormatan atau nama baik  
seseorang adalah mengucapkan kata/kalimat yang akibat dari  
ucapan/perkataan tersebut orang yang dituju/penderita/korban akan  
merasa malu karena nama baiknya tercoreng ;  
-----

Menimbang, bahwa sesuatu hal dalam tuduhan tersebut harus  
merupakan suatu perbuatan yang sedemikian diperinci secara tepat  
atau yang sedemikian ditunjukkan secara tepat dan tegas, sehingga  
tidak hanya secara tegas dinyatakan jenis perbuatannya tapi juga  
macam perbuatan tertentu tersebut ;  
-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap  
dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 18 Agustus 2011  
sekitar jam 13.30 wita bertempat di Halaman kantor Pengadilan  
Agama di lingkungan Kotabaru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu,  
Kabupaten Dompu, sebagaimana keterangan saksi Rostina H.M.  
Saleh, saksi Nurdin Abdullah, saksi Muhammad Saleh dan saksi  
Surya M. Amin serta keterangan para terdakwa yang saling  
bersesuaian satu dengan yang lainnya bahwa para terdakwa telah  
mengucapkan kata-kata penghinaan yang ditujukan kepada saksi  
korban Rostina H. M. Saleh yakni berawal seusai sidang Perceraian  
antara saksi Rostina H.M Saleh dengan saudara Nanang di  
Pengadilan Agama Dompu kemudian keluar dari ruang sidang lalu  
para terdakwa melontarkan kata-kata Penghinaan kepada saksi  
korban Rostina H. M. Saleh dengan cara terdakwa I. SURATNO



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melontarkan kata-kata penghinaan “Lako, sundal, tukang selingkuh kalo saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar” sedangkan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI melontarkan kata-kata penghinaan “Lako sundal, tukang selingkuh, coba kamu tidak steril anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN” kata-kata penghinaan tersebut diucapkan dengan lisan didepan umum dan dengan suara yang keras tepatnya dihalaman kantor Pengadilan Agama Dompu sehingga dapat didengar oleh banyak orang, akibat penghinaan tersebut saksi ROSTINA H.M. SALEH merasa sangat dipermalukan dan terhina serta melukai perasaannya atas perbuatan para terdakwa sehingga saksi Rostina H.M. Saleh merasa keberatan atas perbuatan para terdakwa tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di Persidangan pula diketahui bahwa pernyataan tersebut membuat saksi korban Rostina merasa malu dan terhina serta melukai perasaan korban, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa melontarkan pernyataan sebagaimana tersebut diatas merupakan perbuatan yang merusak kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dimaksud unsur ini ; ----

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, maka menurut unsur “dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang dengan jalan menuduh melakukan perbuatan telah terpenuhi ; ----

Ad. 3 Unsur “**Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan**

**itu supaya diketahui oleh umum** ”;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari perbuatan menghina adalah dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu ; -----

Menimbang, bahwa maksud yang nyata untuk menyiarkan atau yang maksudnya terang, supaya hal itu diketahui umum artinya diberitahukan pada umum ; -----

Menimbang, bahwa untuk mengetahui ada tidaknya maksud dari pelaku agar apa yang dituduhkan itu tersiar, maka harus dilihat dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan obyektif yang dilakukan oleh pelaku ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, yaitu adanya perkataan para terdakwa pada hari Kamis, 18 Agustus 2011 sekitar pukul 13.30 wita yakni terdakwa I : SURATNO melontarkan kata-kata penghinaan "Lako, sundal, tukang selingkuh kalo saya buka semua rahasia kamu nanti kamu akan malu besar" sedangkan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI melontarkan kata-kata penghinaan "Lako sundal, tukang selingkuh, coba kamu tidak steril anakmu sudah banyak akibat berhubungan perzinahan kamu dengan saudara ERHAN" dimana para terdakwa mengatakan hal tersebut diketahui oleh orang banyak yaitu seusai sidang perceraian antara saksi Rostina H.M. Saleh dengan saudara Nanang tepatnya di Halaman kantor Pengadilan Agama Dompu di lingkungan Kotabaru, Kelurahan Bada, Kecamatan Dompu, Kabupaten Dompu ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu supaya diketahui oleh umum" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum sebagaimana tersebut di atas telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP yakni "**Penghinaan**" ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa maka terhadap para terdakwa tersebut patut secara hukum mempertanggung jawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman kepada para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan hukuman bagi para terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan para terdakwa telah melukai perasaan korban ;

Hal-hal yang meringankan ;

- Para terdakwa sopan dalam persidangan ;

- Para terdakwa mengakui dan menyesal atas perbuatannya ;

- Para terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

- Para terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan para terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar para terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka para terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, Ketentuan pasal 310 ayat (1), pasal 197 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Pasal-Pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan bahwa terdakwa I. SURATNO dan terdakwa II. ERI SUSANTI Als SANTI terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGHINAAN "**;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan ; -----
3. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dompu pada hari **Kamis, tanggal 15 Maret 2012** oleh kami I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH. dan FITA JUWIATI, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 12 April 2012** oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh EMALIA PRAMITA, SH. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh R. YURI ANDINA PUTRA, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dompu serta dihadiri pula oleh para terdakwa ; -----

Hakim - Hakim Anggota	Hakim Ketua Majelis
<b><u>A.A. GDE OKA MAHARDIKA, SH.</u></b>	<b><u>I PUTU AGUS ADI ANTARA, SH.</u></b>
<b><u>FITA JUWIATI, SH.</u></b>	
	Panitera Pengganti
	<b><u>EMALIA PRAMITA, SH</u></b>